



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non-diskriminatif, terbuka, persaingan sehat, interoperabilitas dan jaminan keamanan data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 002/M.PPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 2. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Nota Kesepakatan Bersama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03/MOU/VII/2008 tentang Kerjasama Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
5. *E-Lelang Umum* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bintan, selanjutnya disingkat LPSE Bintan, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

pemerintah secara elektronik.

8. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang dibiayai dari APBD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA yang dibiayai dari APBD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari APBN dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati/Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
14. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
15. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asasnya nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
16. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK, Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

20. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
21. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
22. *Message Digest 5 (MD5)* adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau 'Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebut.
23. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah kode unik autentikasi dokumen elektronik di e-procurement yang dihasilkan dengan menggunakan metodologi MD5

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud, adalah sebagai dasar dan pedoman untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (2) Tujuan adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non-diskriminatif, terbuka, persaingan sehat, interoperabilitas dan jaminan keamanan data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB II

Etika Pengadaan

Pasal 4

- (1) PA, KPA, PPK, Panitia/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (2) Di samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA, KPA, PPK, Panitia/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib :

- c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 5

PA, KPA, PPK, Panitia/Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang :

- a. mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB III

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Para Pihak

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas :

- a. Pengelola LPSE;
- b. PA, KPA, PPK, dan Panitia/Unit Layanan Pengadaan;
- c. Penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bintan (Pengelola LPSE)

Pasal 7

- (1) Pengelola LPSE terdiri atas Pembina, Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Pengelola sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengelola LPSE berfungsi:

- a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Melakukan pelatihan/*training* kepada Panitia/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, Pengelola LPSE memberitahukan kepada PA, KPA, PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Bintan.
- (2) Inspektur Daerah Kabupaten Bintan menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

PA, KPA, PPK dan Panitia/Unit Layanan Pengadaan

Paragraf Pertama

PA, KPA, dan PPK

Pasal 10

PA, KPA, dan PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
- d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik;
- e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan
- i. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf Kedua

Panitia/Unit Layanan Pengadaan

Pasal 11

Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

- elektronik;
- d. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - e. mengumumkan pengadaan barang/jasa dapat melalui *web-site* www.kepriprov.net dan , atau *web-site* www.pengadaannasional.go.id;
 - f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. mengusulkan calon pemenang;
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Bagian Keempat

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri ke LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.

- (3) Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
 - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 14

- (1) Proses e-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan akan dilakukan melalui aplikasi internet
- (2) *User ID dan Password* seluruh pengguna sistem e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement;
- (3) User ID dan Password yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut;
- (4) Autentifikasi dokumen elektronik di e-procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. Bila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasar hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik;

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Di samping melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, maka PA, KPA, PPK, dan Panitia/ Pejabat Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ada dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik secara bertahap sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Pengadaan).

Pasal 16


Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengoperasian sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE Provinsi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) apabila terdapat perubahan-perubahan untuk menyempurnakan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 18 Juni 2009



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 28
Tanggal : 18 Juni 2009

**MEKANISME DAN PROSEDUR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

1. Pengguna Sistem


Pengguna (*user*) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik meliputi :

1. **Publik** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
2. **LPSE** pusat layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang melayani proses pengadaan dari instansi Pemerintah Pusat/BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD. LPSE bertindak sebagai *Certificate Authority (CA)* dan Verifikator untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. **Certificate Authority (CA)** memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan.
4. **PA (Pengguna Anggaran)** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. **KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. **PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan)** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari APBN.
7. **Panitia pengadaan** adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan.
8. **Unit Layanan Pengadaan** adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/BUPATI/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
9. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

2. Alur Proses


Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

1. Pendaftaran penyedia barang/jasa.
2. Persiapan pengadaan.
3. Pelaksanaan pengadaan :
 - a. E-lelang umum pascakualifikasi dengan satu file.
 - b. E-lelang umum pascakualifikasi dengan dua file.
 - c. E-lelang umum prakualifikasi dengan satu file.
 - d. E-lelang umum prakualifikasi dengan dua file.



2.2. Persiapan Lelang


Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Persiapan lelang melibatkan Pengelola LPSE, Agency, PA, KPA, PPK, dan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :





2.3. Pelaksanaan Pelelangan

Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia barang/jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, dan PA, KPA, dan PPK. Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :


2.3.1. E-lelang umum Pascakualifikasi dengan Satu File










2.3.2. E-lelang umum Pascakualifikasi dengan Dua File










2.3.3. E-lelang umum Prakualifikasi dengan Satu File













2.3.4. E-lelang umum Prakuafifikasi dengan Dua File










BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM